

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya maka di tarik kesimpulan bahwa motif, modus dan akibat hukum dalam tindak pidana prostitusi melalui mucikari sebagaimana di atur dalam Pasal 506 KUHP adalah:

1. Motif

- a. Karena Ekonomi
- b. Adanya Pergaulan Bebas
- c. Adanya Permintaan Pelanggan

2. Modus

- a. Mencari Orderan atau Pesanan
- b. Terjadi Transaksi
- c. Menetapkan Tarif

3. Akibat Hukum

- a. Terhadap Terdakwa
 - 1) Terdakwa dipidana penjara
 - 2) Terdakwa tetap di tahan
 - 3) Terdakwa membayar biaya perkara
- b. Terhadap Barang Bukti
 - 1) Dirampas untuk Negara
 - 2) Dirampas untuk Dimusnahkan

B. Saran

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ada beberapa saran yang penulis berikan agar meminimalisir terjadinya tindak pidana prostitusi melalui mucikari yaitu:

1. kepada Bhabinkamtibmas agar meningkatkan pengawasan, penanganan serta penegakan hukum terhadap bisnis prostitusi yang menjadi penyakit dimasyarakat supaya mencegah dan memberikan efek jera terhadap mucikari dalam melakukan praktek prostitusi.
2. Kepada para pelacur agar mencari pekerjaan yang lebih layak untuk mendapatkan uang karena pekerjaan sebagai pelacur merupakan perbuatan tercela yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan dan norma agama serta adat kebiasaan.